



PUTUSAN

NOMOR: 1687/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana terurai di bawah ini, dalam perkara gugat Cerai, antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dimuka sidang serta saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2011, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Buku Register Perkara Gugatan, Nomor 1687/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tanggal 9 Desember 2011, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai:

Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, pada Tahun 1995 bulan dan tahun

Halaman 1 dari hal. 11 Put. No. 1687/Pdt.G/2011/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor : xxx/1995.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari
pernikahan tersebut sampai sekarang dikaruniai 2 (dua)
orang anak.

ANAK I, Umur 16 tahun.

ANAK II, Umur 10 tahun.

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat
kediaman bersama di Kabupaten Bogor.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007
mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan :

Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan.

Tergugat telah menjatuhkan thalak ke 1 (satu) pada
tanggal 11 Mei 2007.

Setelah rujuk kembali pada 2007, Tergugat kembali
menjatuhkan thalak 2 (dua) pada 22 Januari 2008.
(Kedua surat pernyataan Thalak telah hilang, tapi para
saksi masih hidup).

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada tahun 2008 dimana terjadi peristiwa pertengkaran
yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup
pisah rumah/pisah ranjang yang hingga sekarang berjalan
selama lebih kurang 3 tahun.

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah
secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga
akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut,
keturunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
tidak dapat untuk dibina dan diperhatikan lagi dengan
baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai
keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah
warahmah) tidak dapat diwujudkan.

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering



terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Maka berdasarkan hala- hal tersebut, Mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenaan menjatuhkan putusan sebagai :

Mengabulkan gugatan Penggugat

Menyatakan jatuh Thalak 1 (satu) Bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di pesidangan sebagaimana Berita Acara panggilan Nomor: 1687/Pdt.G/2011/ PA.Cbn., ter tanggal 32 Desember 2011 dan 09 Januari 2011, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang- undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. : xxx/1995, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--

bahwa, saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat merupakan adik ipar saksi, Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum pernah bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1995, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun selanjutnya goyah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ada perempuan lain, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah datang lagi ke Penggugat untuk mengajak rukun ; - -

Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil -

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;-

bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--

bahwa, saksi adalah teman Penggugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum pernah bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1995, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun selanjutnya goyah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ada perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat untuk mengajak rukun ; - -

Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil -

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;-

bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan - nya yang menyatakan tetap pada pendirian semula yaitu bercerai dengan Tergugat, serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat di dalam Berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya, dan segala permasalahan keluarga dengan Tergugat diselesaikan dengan cara damai, dan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga kembali dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1999 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula Penggugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, yang disebabkan : Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan, Tergugat telah menjatuhkan thalak ke 1 (satu) pada tanggal 11 Mei 2007, Setelah rujuk kembali pada 2007, Tergugat kembali menjatuhkan thalak 2 (dua) pada 22 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat di persidangan, keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan serta berdasar kepada bukti P.1 berupa Buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diadirkannya 2 (dua) orang saksi Penggugat, ke dua orang saksi tersebut dari keluarga Penggugat yang diwakili oleh Kakak kandung Penggugat dan teman Penggugat, dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari hal. 11 Put. No. 1687/Pdt.G/2011/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya awalnya harmonis, namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus, yang disebabkan, Tergugat ada perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan teman dekatnya itu tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, Tergugat juga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan tg telah pisah rumah, selama pisah rumah Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan usaha mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan setelah Tergugat keluar dari rumah dari kediaman bersama, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak berkumpul kembali, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak layakanya seorang suami istri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, dan tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk rukun, maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan untuk menjalankan rumah tangganya kembali tidak mungkin dapat dijalankan, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan amar seperti tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari pasal 84 angka (1) maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari hal. 11 Put. No. 1687/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat terhadap Penggugat; -

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal tanggal 12 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. AZID IZUDDIN sebagai ketua Majelis, Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H., dan Dra. N. NINA RAYMALA, Masing-masing sebagai hakim anggota, serta ACENG NASRUDIN, S.H.I, Sebagai Panitera Penggati, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

T

td,

DRS. AZID IZUDDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H
NINA RAYMALA

Dra. N.

Panitera

Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

ACENG NASRUDIN,

S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Pendaptaran	Rp.	30.000,00	
Biaya Proses	Rp.	30.000,00	
Panggilan	Rp.	225.000,00	
Redaksi	Rp.	5.000,00	
Meterai	Rp.	6.000,00	±
Jumlah			Rp
296.000,00			